

DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN RAYA EL TARA 173 KUPANG

Nomor : W.Y/3 d/PP.00.3/1213/1995 Kupang, 1 November 1995
Lampiran : Satu Jepitan
Perihal : Persetujuan Pembukaan MAS K a b u p a t e n
(Izin Operasional) MAS
AT - TAQWA KAB Sikka U n t a Ketua Yayasan Pendidikan
Islam At Taqwa Beru Maumere
di
S i k k a

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Beru Maumere di Kabupaten Sikka Nomor:023/Peng/Mdy/YPAL/AT/V/1992 tanggal,17 November 1992 beserta lampirannya tentang permohonan pembukaan MAS At-Taqwa Beru Maumere di Kabupaten Sikka.
2. Surat permohonan diterbitkan Izin Operasional dari Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sikka tanggal, 6 September 1995 Nomor WY/VII/3/PP.00.3/733/1995.
3. memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 26 A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendidikan Madrasah Swasta sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara Madrasah adalah badan/yayasan yang didirikan dan menyelenggarakan Madrasah Swasta (Bab I pasal 1 ayat 1)
 - b. Madrasah Swasta yang diakui pendiriannya dalam Keputusan ini ialah Madrasah Ibtidaiyah,Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah (Bab I pasal 2)
 - c. Setiap pendidikan Madrasah Swasta memerlukan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah setempat (Bab I pasal 3)
 - d. Madrasah Swasta yang didirikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Bab II Pasal 4)
 1. diselenggarakan / diselenggarakan Madrasah bersifat Sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 2. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program pendidikan yang jelas.
 3. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Departemen Agama.
 4. Pada saat pembukaan Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan tenaga Pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah.
 5. Tersedia murid/orang yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang

6. Tersedia Gedung /Ruang Belajar dan tidak menempati atau menggunakan fasilitas Madrasah /Sekolah milik Pemerintah.

7. Tersedia sarana pendidikan yang memenuhi persyaratan.

a. Tata cara pemberian persetujuan pendirian .
Persetujuan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama diberikan secara tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada pemohon/penyelenggara Madrasah dengan lambutan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Bab IV Pasal 7 Ayat 1)

1. Persetujuan tertulis seperti tersebut pada ayat (1) pasal 7 II atas akan ditinjau kembali apabila penyelenggara Madrasah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan (Bab IV pasal 11).

Dengan memperhatikan telah terpenuhinya semua persyaratan tersebut di atas maka dengan ini menyatakan :

MENYETUJUI PENCUKAAN :
MASJID - TASWID CERU MAUMERE KABUPATEN SIKKA TERHITUNG
TANGKAL SURAT INI Dikeluarkan.

Surat persetujuan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan akan dibatalkan selagi-masih mungkin.

Am. HENTERI AGAMA RI
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Nusa Tenggara Timur

STER. AGUS
150 172 211

TEMBUKAN :

1. Yth Bapak Menteri Agama RI di Jakarta
2. Yth Ibu Dirjen Sinbaga Islam di Jakarta
3. Yth Bapak Direktur Pembinaan Pengembangan Agama Islam di Jakarta.
4. Yth Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Yth Bapak Ketua DPRD Tingkat II Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Yth Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam di Kupang
7. Yth Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Macanora.
8. Yth Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Macanora
9. Yth Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama di Macanora